RENJA RKPD

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN 2025

Renja P APBD Balitbang TA 2023 Page 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan rahmat-Nya dapat diselesaikan penyusunan Renja Akhir RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dimana Penyusunan Renja Akhir RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Matriks Renja AkhirTahun 2025 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana target kinerja yang tercantum pada Ranwal ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu. Semoga Renja Akhir RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 serta dapat mencapai hasil yang baik di Kabupaten Labuhanbatu yang kedepanya dapat diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunannya.

Rantauprapat, Juli 2024

Kepala Dinas,

SARBAINI HRP, SH, M.AP
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 197603022005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

Daftar Isi ii

DAFTAR Tabel iii

BAB1 PENDAHULUAN 1

- Latar Belakang 1
- Landasan Hukum 3
- Maksud dan Tujuan 5
 - Maksud 5
 - Tujuan 5
- Sistematika Dokumen Renja 6

BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 7

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24
- Rancangan Awal RKPD 45

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46

- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 46

BAB 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 57

BAB 5 PENUTUP……

LAMPIRAN

- Renja Akhir RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu TA. 2025

BAB 1 - PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Renja Akhir RKPD yang selanjutnya disingkat Ranwal RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD diamana sistematika penyusunannya disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penyusunan Renja Akhir RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan rancangan awal dan penetapan Ranwal RKPD.

Renja Akhir RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan Renja Akhir RKPD ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor, koordinasi antar OPD baik ditingkat Kabupaten maupun instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, Renja Akhir Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dimana mengakomodir 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan yang mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan antara lain :
 a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota;

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota;

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Akhir RKPD 2025 antara lain :

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Perda Kabupaten Labuhanbatu No. 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (lampiran Perbub : Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

a. Pedoman dan dasar penyusunan Kegiatan Tahun 2025.
b. Acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

TUJUAN

a. Penjabaran atas Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran indikatif.

b. Menyelaraskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan program nasional, isu – isu strategis, usulan – usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

SISTEMATIKA DOKUMEN RANCANGAN AWAL

Dokumen Renja Akhir RKPD 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja

- Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan

Bab V. Penutup

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023.

NO	Kode Rekening SIPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		
					(Rp)	(Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**4.200.000,-**	**3.134.400,-**	**74,63%**
1	5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	4.200.000,-	3.134.400,-	74,63%
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.712.350.482,-**	**2.473.651.939,-**	**91,20%**
2	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	2.703.950.482,-	2.472.264.939,-	91,43%
3	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	4.200.000,-	643.000,-	15,31%
4	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dok	4.200.000,-	744.000,-	17,71%

	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**42.526.800,-**	**33.155.500,-**	**77,96%**
5	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Din Vas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.526.800,-	33.155.500,-	77,96%
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**689.884.800,-**	**380.607.804,-**	**55,17%**
6	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5.616.500,-	1.834.200,-	32,66%
7	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.991.800,-	48.490.000,-	97,00%
8	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	56.139.800,,-	38.418.900,-	68,43%
9	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	37.749.700,-	23.635.200,-	62,61%
10	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	4.500.000,,-	4.500.000,,-	100%
11	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	11.540.000,-	5.460.000,-	47,31%
12	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	524.347.000,-	258.269.504,-	49,26%

	2.18.**01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**300.086.980,-**	**291.166.945,-**	**97,03%**
13	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Jasa surat menyurat	100 %	6.480.000,-	6.480.000,-	100%
14	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Internet dan TV Kabel	100%	46.170.000,-	38.220.350,-	82,78%
15	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayananan administrasi/teknis kantor Balitbang	100%	247.436.980,-	246.466.595,-	99,61%
	2.18.**01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**627.529.000,-**	**553.410.369,-**	**88,19%**
16	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas oerasional lapangan	100%	607.229.000,-	545.245.369,-	89,79%
17	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	100%	20.300.000,-	8.165.000,-	40,22%
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**			**46.589.100,-**	**13.066.000,-**	**10,60%**
18	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Investasi Kabupaten	100 %	46.589.100,-	13.066.000,-	10,60%

	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**8.250.000,-**	**0,-**	**0%**
19	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya data IKM	100 %	8.250.000,,-	0,-	0%
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**396.988.100,-**	**187.350.500,-**	**47,19%**
20	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal	6 Kegiatan	330.549.600,-	187.350.500,-	54,41%
21	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pengawasan Penanaman Modal	2 Kegiatan	66.438.500,-	0,-	0%
	Jumlah Anggaran				**4.781.816.162,-**	**3.922.477.457,-**	**82,03%**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 umumnya menunjukkan kinerja yang memuaskan baik pada Indikator Kinerja yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu maupun dengan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025. Dengan rata-rata capaian indikator sebesar 82,03**%**. Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah sesuai dengan harapan hingga Tahun 2023. Namun kedepannya diperlukan konsistensi dan upaya lebih dalam pencapaian target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Capaian indikator tersebut mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih sebelumnya. Pada Tahun 2023 juga merupakan tahun ketiga penerapan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah ditandatangani bersama Bupati Labuhanbatu.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Kabupaten Labuhanbatu disebutkan unsur–unsur Dinas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah :

A. Kedudukan.

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Labuhanbatu.

B. Susunan Organisasi.

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 a. Sub Bagian Umum.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.
4. Kelompok Jabatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Tugas dan Fungsi.

1. Kepala Dinas
 a. Tugas:
 Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
 b. Fungsi:
 1. Menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksana tugas;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan program yang telah di tetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secra berkala agar di peroleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bahwa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran melaksanakan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Memberikan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangn yang ada untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan pemberian penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
8. Melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang di tentukan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
9. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bahwa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kegiatan yang telah di laksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya

2. Sekretariat

a. Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan memberikan

pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Fungsi:
 1. Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan rencana program di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang di tetapkan agar tugas yang diberikan dapaat dijalankan efektif dan efisien;
 3. Memberi petunjuk pelaksana tugas kepada kepala sub bagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 4. Menyelia pelaksanaan tugas bahwa di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang di harapkan;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan kinerja yang telah di tetapkan agar target kerja tercapai;
 6. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun perencanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 7. Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
 8. Melaksanakan urusan perencanaan, data dan informasi sesuai dengan bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program dinas;
 9. Mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggung jawaban;
 10. Melaksanakan urusan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib adminsitrasi kepegawaian;
 11. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan pengawasan asset sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 12. Melaksanakan urusan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
 13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

14. Membuat laporan pelaksanaan tugas secretariat sesuai dengan tugas secretariat yang telah di laksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas secretariat; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.a. Sub Bagian Umum

a) Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan dinas.

b) Fungsi :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian umum berdasarkan rencana operasional sekretaris dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menditribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan profesionalisme pegawai;
6. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengadaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
7. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengolahan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku unttuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Melaksankan urusan hubungan masyarakan , perjalanan dinas dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tuga dilingkungan sub bagian umum dengan cara mengedintifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. Menyusun laporan pelaksaan tugas dilingkungan sub bagian umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugas nya.

3. Kelompok Jabatan Fungsionl Penanaman Modal.

a) Tugas ;

Melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam bidang ketatausahan, perlengkapan dan rumah tangga dilingkungan dinas

b) Fungsi ;

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum. Remcana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah;
2. Pengkajian,penyusanan dan pengusulan deregulasi/kebijan penanaman modal lingkup daerah;
3. Pengembangan potensi peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;
6. Penyusunan bahan, saran dan prasaranan promosi penanaman modal;
7. Pelaksanaan pemantauan relalisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan perturan perundang-undangan;
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat perangkat daerah, teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha;
12. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan ilkim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a) Tugas :

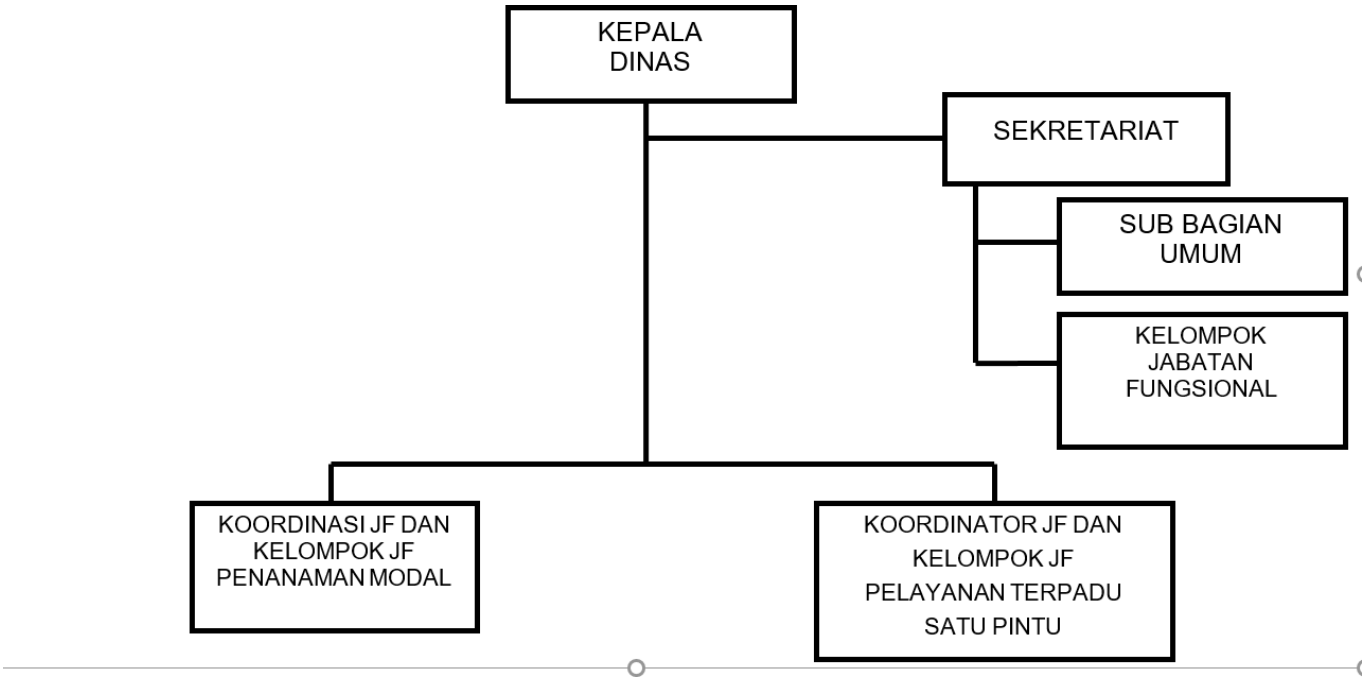
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan, menyelenggarakan dan penetapan kebijakan pelayanan perizinan pemerintah dan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanann Terpadu Satu

Pintu.

b) Fungsi ;
 1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 2. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengeloan data perizinan berusaha dan non berusaha;
 3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinana berusaha dan non perizinan;
 4. Pelaksanaan pemberian informasi , publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
 5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangkah pelayanan perizinan dan non perizinan;
 6. Pelaksanaan analisa evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
 7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangkah pelayanan perizinan berusaha;
 8. Laporann pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduaan masyarakat, pengelolaan infomasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Fasilitasi Permasalahan Pangan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahakan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.
 Kelompok jabtan fungsional lainnya berdarkan kebutuhan, meyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu



Bagan Struktur Organisasi

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Labuhanbatu. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung investasi serta promosi investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sejauh ini kinerja pengelolaan di DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkansampai pada tahun 2026 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik.Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai. DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Labuhanbatu. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga

dapat meningkatkan investasi di daerah. Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasikan kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan dibidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kebijakan Penanaman Modal
 a. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kabupaten Labuhanbatu.
 b. Peraturan Bupati Kabupaten tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu belum. Saat ini masih dalam bentuk naskah akademis.
 c. Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.
3. Promosi Penanaman Modal, promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kabupaten Labuhanbatu.
4. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanamanmodal belum optimal.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 a. Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu.
 b. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengendalian penanaman modal.
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal masih terbatasnya dan belum mutakhirnya system informasi penanaman modal Kabupaten Labuhanbatu.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan wajib

penanaman modal dan pelayanan perizinan masih kurang dan belum memadai. Oleh karena itu, untuk mencapai pelayanan prima perizinan maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan.

8. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.

Namun secara umum, permasalahan pada urusan penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal
2. Dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu
3. Belum optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Penyelenggaraan Perizinan khususnya pengawasan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YG DIGUNAKAN	FAKTOR YG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan bidang penanaman modal	Telah adanya Perda No.15 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Perangkat Daerah KABUPATEN LABUHANBATU dan Peraturan Bupati Labuhanbatu No.1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal • Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal • PerkaBKPM-RI No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan Kab/Kabupaten	Ketersediaan SDM Aparatur yang relative memadai	Kebijakandan regulasi pemerintah yang mendukung perencanaan penanaman modal	• Perwal tentang Rencana Induk berupa Rencana Umum Penanaman Modal KABUPATEN LABUHAN BATU belum ada • Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di KABUPATEN LABUHAN BATU. • Belum ada kajian pemetaan potensi investasi KABUPATEN LABUHAN BATU
Kelembagaan	Telah terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	• UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal • Permenpan No.35Tahun 2012 tentang Pedoman	Ketersediaan sistem dan aplikasi perizinan yang terintegrasi	Situasi dan kondisi daerah yang cenderung	SOP dan SP tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
	Terpadu Satu Pintu KABUPATEN LABUHANBATU sehingga memudahkan perizinan investasi (izin prinsip) dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 34Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal KABUPATEN LABUHANBATU.	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemenrintahan. • Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan	IT dan jaringan internet.	Cukup kondusif	Kegiatan penanaman modal belum dipedomani.
Pelimpahan kewenangan perizinan	Sudah tersedia Perwal No.3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati	• Telah adanya PerdaNo. 15 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Perangkat daerah	• Ketersediaan system informasi manajemen perizinan yang terintegrasi IT dan jaringan internet	Kebijakan dan dukungan Bupati Labuhanbatu untuk penyelenggaraan semua perizinan di Dinas	Belum tuntasnya dan menyeluruhnya pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan ke

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YG DIGUNAKAN	FAKTOR YG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN LABUHANBATU Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, sebagaimana telah diubah menjadi Perwal No.91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kabupaten Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN LABUHANBATU Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	KABUPATEN LABUHAN BATU • Perwal No. 1Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja • Perangkat Daerah • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	• Ketersediaan SDM Aparaturya masih kurang • Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP KABUPATEN LABUHAN BATU.
Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	Adanya program Sister City (Ichikawa /Jepang, Pulau Pinang/Malaysia, Gwanju/Korea, Chengdu/RRC) dan Friendship City (Kabupaten BandaraI poh/Malaysia).	• Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri. • Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. • Permendagri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.	• Masih kurang efektifnya promosi penanaman modal • Belum tersedia data dan informasi sektorprioritasinvestasi di KABUPATEN LABUHAN BATU.	Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung kerjasama penanaman modal	Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan antar daerah, serta internasional masih sangat terbatas dan promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke KABUPATEN LABUHAN BATU.

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YG DIGUNAKAN	FAKTOR YG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengendalian Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal	Laporan berkala BKPM Online Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana secara berkala.	Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dukungan sarana dan prasarana serta SDM Aparatur belum memadai	Sudah tersedia Aplikasi BKPM Online.	Masih rendahnya kepatuhan investor untuk menyampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahanya dihadapi secara berkala.
Penyelenggaraan PTSP	Penyelenggaraan PTSP telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Sistem Informasi Perizinan yang murah Dan transparan.	• Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	• Motivasi Aparatur untuk menciptakan good governance • Ketersediaan aplikasi perizinan	Adanya dukungan Pemerintah Kabupatendan Pusat untuk Penyelenggaran PTSP.	Masih terbatasnya jumlah personil dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan PTSP.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu, sangat dipengaruhi oleh Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta berhubungan erat dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara dan terkait. Rencana Strategis merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu sehingga semua langkah–langkah yang disusun dalam Renstra DPM PTSP Kabupaten Labuhanbatu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Visi KABUPATEN LABUHANBATU

"*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang Berkah, Maju dan Kondusif*"

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten Labuhanbatu adalah Kabupaten yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kabupaten Labuhanbatu sudah dikenal dari dulu sebagai Kabupaten yang multikultural, Kabupaten yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

1. **Labuhanbatu menjadi Kabupaten yang Berkah,** yaitu Kabupaten yang bebas dari korupsi, Kabupaten yang bebas dari narkoba, Kabupaten yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta Kabupaten yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kabupaten yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil dan merata.
2. **Labuhanbatu akan menjadi Kabupaten yang Maju,** yaitu Kabupaten yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Labuhanbatu menjadi Kabupaten Pembangunan yaitu suatu Kabupaten yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. **Labuhanbatu menjadi Kabupaten yang Kondusif yaitu,** suatu Kabupaten memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Semua keberkahan itu, tentu saja hanya dan hanya akan terwujud dengan menerapkan pemerintahan kolaboratif yang memadukan semua kekuatan mulai dari kekuatan Pemerintah Kabupaten sendiri, kekuatan Masyarakat Sipil, kekuatan Perguruan Tinggi, kekuatan Dunia Usaha/Bisnis, dan kekuatan Media. Besarnya kebutuhan akan pendanaan, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia, kebutuhan dukunngan seluruh Warga, dukungan politik, dan dukungan kondusif itassocial ekonomi, tentu saja hanya akan terwujud dengan bekerjasama dengan banyak pihak. Sebagai contoh, terkait dengan dukungan pendanaan yang tentu saja dapat dipastikan tidak akan dapat dipenuhi oleh Kapasitas APBD Kabupaten Labuhanbatu yang terbatas. Karenanya dibutuhkan kerjasama dengan dukungan Pemerintah Pusat, dengan Swasta maupun Investor Luar yang sudah merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Sementara dukungan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tentu saja diperoleh melalui kerjasama dengan pihak Swasta. Adapun dukungan riset-riset terapan, inovasi pembangunan diperoleh dari Perguruan Tinggi. Tidak terkecuali dukungan Masyarakat Sipil dalam ikut serta melaksanakan Pembangunan adalah sesuatu yang sangat urgen. Tidak terkecuali dukungan Media yang dapat memberikan informasi yang konstruktif ke tengah-tengah masyarakat.

Misi Kabupaten Labuhanbatu

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menegah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

1. Labuhanbatu Berkah

 Misi Labuhanbatu Berkah mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Sebagai Kabupaten Yang Berkahdengan Memegang Teguh Nilai-Nilai

 Keagamaan dan Menjadikan Labuhanbatu Sebagai Kabupaten Layak Huni juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat.Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

2. Labuhanbatu Maju

 Misi Labuhanbatu Maju adalah memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Modern dan

Terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Labuhanbatu Bersih

 Misi Labuhanbatu Bersih adalah Menciptakan Keadilan Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

4. Labuhanbatu Membangun

 Misi Labuhanbatu Membangun adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SumberDaya Manusia (SDM).

5. Labuhanbatu Kondusif

 Misi Labuhanbatu Kondusif adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu melalui peningkatan supremasi hokum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Labuhanbatu Inovatif

 Misi Labuhanbatu Inovatif adalah mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

7. Labuhanbatu Beridentitas

 Misi Labuhanbatu Beridentitas adalah mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu yang beradab, Harmonis Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kabupaten Labuhanbatu dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

 Dari ketujuh misi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu mendukung misi ke-6 (enam), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

 1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.

2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

a. Faktor Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu

Secara umum faktor penghambat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu disebabkan permasalahan yang muncul dalam hal kurangnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal dan perizinan, selain itu masalah lain adalah terkait dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu dan menjadi penghambat bagi DPMPTSP dalam merancang Perda dan SOP pelayanan penanaman modal. Hambatan terakhir yaitu belum optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Penyelenggaraan Perizinan khususnya pengawasan.

b. Faktor Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu

Adanya faktor-faktor pendukung untuk menentukan keberhasilan mencapai target kinerja seperti dukungan anggaran yang memadai, adanya komitmen yangkuat dari pimpinan dan seluruh SDM, keterbukaan informasi kepada masyarakatdan pengembangan sistem yang memudahkan pihak investor dalam mengajukanijin dan non perizinan secara online menjadi pendorong DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan pelayanannya.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Sasaran Strategis (SS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun2020-2024 adalah sebagai berikut:

SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (diluar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.

SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha.

SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3. 2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasipenanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas(di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal							
5	Peringkat Kemudahan Berusaha	(Peringkat EoDB)	60	56	51	45	40
SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	(predikat/ nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam mendukung sasaran strategis BKPM tersebut, terdapat beberapa factor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu

Faktor pendorong adalah:

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan investasi.
2. Tersedianya aplikasi Sistem OSS
3. Aplikasi Sicantik Cloud
4. Aplikasi Mandiri Pemko Labuhanbatu
5. Lanpion (Layanan Pengaduan Online)
6. Survey Kepuasan Masyarakat (SKP Online)
7. SMS Gateway
8. Aplikasi Lapor
9. Tersedianya fasilitasi promosi investasi dan pengenalan produk unggulan.

Kabupaten Labuhanbatu termasuk UMKM sebagai salah satu daya tarik investor.

Faktor penghambat adalah:

1. Pemrosesan beberapa perizinan masih tergantung pada dinas teknis sehingga penerbitan izin ada yang tidak sesuai SOP dan SP, seperti IMB dan perizinan lingkungan.
2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SPIPISE.
3. Belum adanya regulasi penanaman modal dan PTSP
4. Belum adanya peta potensi investasi Kabupaten Labuhanbatu

Telaahan Renstra Dinas Terkait Pemerintah DPMPTSP Provinsi

Sasaran strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara sejalan dangan stretegi dan arah kabijakan daerah yaitu: Pertumbuhan Ekonomi lnklusif Berkelanjutan melalui Pengembangan Pertanian, lndustri Pengolahan, Pariwisara, Jasa dan Perdagangan, melalui Peningkatan daya saing produk industri bernilai tambah, dengan melalukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal
2. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor
3. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah
5. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan mengedepankan

kepentingan nasional

6. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan berbasiskan teknologi informasi
7. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal
8. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, Provinsi dengan Kabupaten, dan antar instansi Sektoral
9. Meningkatkan realisasi penanaman modal.

Arah kebijakan dan strategi DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara memuat langkah-tangkah berupa Program - program indicatif untuk memecah berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, Provinsi Sumatera Utara. Arah kebijakan DISPMPPTSP adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kontibusi penanaman modal terhadap perekonomian Sumatera Utara
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif,dan responsive terhadap perubahan lingkungan lokal dan global
3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM

Lingkup tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provsu untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, melalui peningkatan penerbitan izin dengan sistem aplikasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi, melalui peningkatan misi investasi di dalam maupun luar negeri serta peningkatan bahan – bahan promosi
3. Program Peningkatan lklim dan Realisasi Investasi melalui Penyederhanaan prosedur.
4. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana daerah

Target lndikator kinerja DPMPTSP Provsu sesuai dengan program/kegiatan

yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 yang menjadi Prioritas RPJMD Tahun pertama, Pertumbuhan Ekonomi lnklusif Berkelanjutan melalui Pengembangan Pertanian, lndustri Pengolahan, Pariwisata, Jasa dan Perdagangan. DPMPTSP Provsu berfokus pada iklim berinvestasi di bidang penanaman modal dan perizinan, dengan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra antara lain :

1. Jumlah perkembangan investor PMA/PMDN berskala Nasional
2. Jumlah perkembangan nilai realisasi investasi PMDN/PMA (%)
3. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN/PMA
4. Perkembangan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (%)
5. Lama Proses Perizinan:

-SPIPISE

-Simple Paten/Sektoral

a. Faktor pendorong Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara:

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan.
2. Tersedianya aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan OSS
3. Tersedianya fasilitasi promosi investasi.

b. Faktor penghambat Pelayanan DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara:

1. Pemrosesan beberapa perizinan masih tergantung pada dinas teknis.
2. Belum adanya SOP Perizinan sesuai jumlah pendelegasian perizinan kepada DISPMPPTSP
3. Belum adanya peta potensi investasi Provinsi Sumatera Utara
4. Belum adanya regulasi penanaman modal
5. Belum optimalnya penggunaan OSS dalam aplikasi perizinan.

Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar kecamatan, dan antar pemangku kepentingan.Tujuan penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap

dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kabupaten Labuhanbatu saat ini, maka Visi Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu yang akan dituju, adalah: ***"Terciptanya wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi"*** Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006-2035, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu dirumuskan dalam rencana pola ruang. Rencana pola ruang Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten guna mengatur pemanfaatan ruang Kabupaten yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar sektor pembangunan Kabupaten. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan batu rata-rata per tahun di atas 5% dengan struktur ekonomi relatif tidak mengalami pergeseran. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang paling besar peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Labuhanbatudan diikuti sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Selanjutnya sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dan sektor bangunan (konstruksi). Sedangkan sektor ekonomi yang berkontribusi rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian, diikuti sektor listrik, gas dan air minum serta sektor pertanian. Gambaran perekonomian dan rencana distribusi pola ruang. Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa rencana pola ruang sudah sesuai dengan struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten dan tata ruang harus serasi dan tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan tata ruang. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan bidang penanaman modal dan perizinan harus mengedepankan isu lingkungan hidup dan tata ruang agar kualitas lingkungan hidup per Kabupatenan terjaga serta pelaku usaha patuh dan taat terhadap RT/RW Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035 dan Peraturan Bupati RDTR Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022 -2035 serta Peraturan Zonasinya. Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup per Kabupatenan, maka dibutuhkan peranan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui instrument perizinan dan non perizinan dalam mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat kelembagaan DPMPTSP dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada peraturan perundangan terkait lingkungan hidup dantata ruang seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah KabupatenLabuhanbatuNomor 3Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenLabuhanbatuTahun 206-2035 dan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 -2035. Selanjutnya, landasan hokum bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 yang memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam membangun suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, danatau program. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajibanpenyusunan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Prosedur penyusunan KLHS dalam penyusunan RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012. Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasdan fungsinya, aparatur dituntut untuk lebih profesional, ramah, transparan dantepat waktu (sesuai SOP) dalam melayani masyarakat. Hal tersebut merupakantantangan bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya. Selain itu bahwa sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk, Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum memiliki regulasi tentang penanaman modal dan PTSP. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mengatasinya. Dari

hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa factor penghambat ataupun factor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS, antara lain:

a. Faktor Penghambat Implikasi RT/RW dan KLHS

Bahwa dengan diterbitkannya Perda RDTR dan PZ Kabupaten Labuhanbatu serta perizinan lingkungan berpengaruh pada persepsi masyarakat semakin sulitnya memenuhi persyaratan pengurusan izin dan berusaha. Umumnya pemohon izinmenyatakan bahwa sebelum pelimpahan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pengurusannya lebih mudah. Karena Dinas Teknis, tidak ketat mempersyaratkan IMB dan perizinan lingkungan pada pengurusan izin usaha, seperti TDUP, izin sarana kesehatan, SIUP, dan perizinan lainnya. Kondisi ini menyebabkan semakin tingginya tingkat pengaduan masyarakat atas pelayananperizinan. Dan lebih jauh lagi semakin banyak permohonan izin yang ditolak dan disurati akibat ketidaksesuaian dengan tata ruang dan ketiadaan perizinan lingkungannya.

b. Faktor Pendorong Implikasi RTRW dan KLHS

Dengan disatukannya seluruh perizinan pada Dinas Penanaman Modal danPTSP lebih memudahkan menerapkan prasyarat perizinan lingkungan dan tataruang terhadap permohonan izin. Hal ini akan berdampak pada penataandan pengaturan perKabupatenan yang lebih efektif, dimana lokasi usaha harus sesuai dengan peruntukannyadan tidak menyalahi lingkungan.

Penentuan Isu– Isu Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan factor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada

umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan PD).

a. Kondisi Internal

DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati Labuhanbatu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan kegiataan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan . Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan PTSP diupayakan ditambah dan mengikuti. perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Labuhanbatu bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatudan Peraturan Bupati Labuhanbatu. Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkahlangkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periode sasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif dilapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administrative terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan SKPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Labuhanbatu dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

b. Kondisi Eksternal

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadapdaya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan. Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu adalah terkait

dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat. Sebagai Kabupaten perdagangan dan jasa, menjadikan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu, sangat dipengaruhi oleh pihak -pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah. Pada bagian ini di-review kembali faktor – faktor dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu dari hasil pemetaan dantelaah di atas, yang merupakan isu – isu strategis bidang penanaman modal danpelayananperizinan lima tahun kedepan sebagai berikut;

1. Perubahan peraturan perundangan yang cepat di tingkat pusat mengenai urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal terkait kewenangan daerah tentang perizinan dan non-perizinan. Untuk itu, diperlukan aparatur yang adaptif dan responsive atas perkembangan dan perubahan serta dapat menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dannon -perizinan serta up-dating dan harmonisasi peraturan perundangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah.
2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata -rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu, harus dirumuskan strategi pengembangan kapasitas SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang didukung oleh sistem IT yang handal.
3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta tuntutan peraturan perundangan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas

secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat serta mampu bekerja multitasking.

4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena, secara terus menerus dan berkesinambungan harus dilakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media on-line perizinan yang telah disiapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui website www.dpmptsp.labuhanbatukab.go.id.
5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.
6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
7. Belum adannya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, serta waktu pengurusan izin penanaman modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.
8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan perizinan penanaman modal.
9. Belum efektifnya kegiatan promosi penanaman modal untuk mendorong peningkatan kerjasama investasi dan realisasi investasi daerah.

RENJA AKHIR RKPD

Perumusan Rencana Akhir RKPD merupakan awal dari proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Renja Akhir RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Namun terdapat penyesuaian antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dimana dalam penyusunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal, adil dan merata bagi masyarakat dengan penganggaran yang efisien.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan dan sasaran organisasi merupakan manifestasi dan representasi dari visi dan misi organisasi yang periodesasi pencapaiannya cenderung bersifat jangka menengah dan lebih terukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan dan sasaran ini juga harus dapat mendeskripsikan produk dan pelayanan yang akan disediakan oleh suatu organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten labuhanbatu dirumuskan dengan mempedomani tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

KABUPATEN LABUHANBATU

Visi : Terwujudnya Masyarakat KABUPATEN LABUHANBATU Yang Berkah, Maju dan Kondusif								
Misi1: Labuhanbatu Berkah								
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**ArahKebijakan**					
			Tahun2021	**Tahun2022**	**Tahun2023**	**Tahun2024**	**Tahun2025**	**Tahun2026**
1.1. Meningkatkan Kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1.1.1. Meningkatkan Pendapatan	1.1.1.1. Meningkatan Pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku UMKM melalui Pembentukan koperasi umat, pemberian bantuan Fasilitas berdagang dan Juga pemberian pelatihan gratis	Sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) terkait Izin Usaha KSP/USP di 21 Kecamatan seta pelatihan gratis masyarakat ditingkat Kelurahan	Melaksanakan Bimbingan Teknis Tentang Pembentukan dan Pendirian Koperasi Serta penerbitan izin Usaha KSP/USP	Fasilitasi Pembuatan Akte Pendirian 50 unit Koperasi Rumah Ibadah ke Notaris	Peningkatan endapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan pelatihan gratis (hardskill) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan Alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat
	1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	1.1.2.1. Meningkatkan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi atas fakir Miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan Masyaraka tdan bantuan kesejahteraan sosial bagimasyarakat	Pembangunan sistem Pemuktahiran data Fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan pembinaan petugas kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan kesejahteraan social	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan kemandirian sosial ekonomi bagi Penduduk miskin dan orang kuran gmampu	Optimalisasi Pembinaan dan pemberdayaan Terhadap PMKS

		1.1.2.2.Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana	Meningkatkan penyediaan layanan bantuan sosial kepada korban bencana selam atanggap darurat yang termasuk dalam kelompok rentan	Penguatan lintas sektor dan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan korban bencana selama tanggap darurat	penanganan korban pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial kepada korban bencana
		1.1.2.3.Menurunkan AngkaKemiskinan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan.	Fasilitasi Pembinaan dan bantuan pembuatan akte pendirian 50 unit koperasi rumah ibadah	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan

Misi 2 : Labuhanbatu Maju								
2.1. Meningkatkan Kualitas masyarakat KABUPATEN LABUHANBATU	2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1. Meningkatkan Mutu Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pendidikan	Mewujudkan Infrastruktur Sekolah Dasar Negeri KABUPATEN LABUHANBATU yang berkualitas melalui	Mewujudkan Infrastruktur Sekolah Menengah Pertama Negeri KABUPATEN LABUHANBATU	Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama Negeri KABUPATEN LABUHANBATU yang	Mewujudkan sarana dan prasarana Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP negeri Kabupaten	Mewujudkan akses Pelayanan pendidikan yang merata, modern dan berkualitas melalui penyediaan	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar negeri Kabupaten Labuhan batu berkualitas melalui

			Rehabilitasi ruang kelas	yang berkualitas, Melalui rehabilitasi ruang Kelas dan perpustakaan sekolah.	berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern	Labuhanbatu berkualitas melalui penyediaan mobiler ruang kelas yang kreatif serta modern.	Infrastruktur PAUD di kecamatan	penyediaan alat peraga pembelajaran yang kreatif serta modern.

		2.1.1.2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejateraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di Kabupaten Labuhanbatu	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah.	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru bersertifikat dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi kurikulum dan asesmen nasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat sekolah Dasar di KABUPATEN LABUHANBATU	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan layanan pendidikan berbasis media digital yang efektif dan modern	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian apresiasi bagi kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi
	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang terstandarisasi dan didukung dengan system	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	Pengembangan	Peningkatan mutu tenaga	Mewujudkan sarana		

		informasi teknologi						
		2.1.2.2. Meningkatkan Akses layanan kesehatan rujukan	Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit umum daerah	Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan rujukan andi rumah sakit umum daerah	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine	Pengembangan layanan dan sarana prasarana rumah sakit umum daerah (RSUD)	Optimalisasi layanan rujukan dimasyarakat
		2.1.2.3. Meningkatkan Kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat	Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja,dan peningkatan peran upaya	Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan dan gizi masyarakat	Penguatan lintas sektor dalam intervesi sensitive dan spesifik dalam penanggulangan tunting dan perbaikan gizi masyarakat	Optimalisasi upaya peningkatan gizi masyarakat

					kesehatan berbasis masyarakat			
		2.1.2.4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Peningkatan surve ilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit	Pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan pandemic	Mendorong efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi yang masyarakat	Mendorongnya penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multi sektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan Pengendalian penyakit	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan Kedaruratan kesehatan
		2.1.2.5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan	Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat	Pengintergrasian pendataan dan pembiayaan jaminan	Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan	Pengembangan pembiayaan pelayanan	Peningkatan sinergis melintas sektor, pusat dan	Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/ universal health

		kesehatan semesta		kesehatan dari lintas sektor	peningkatan pembiayaan dalam	kesehatan termasuk kerjasama	daerah,untuk menuju konvergens idalam	coverage
					rangka mendukung pencapaian universal	pemerintah dan swasta	Intervensi pencapaian universal health	
		2.1.2.6.Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) disetiap wilayah	Meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana	health coverage (UHC) Memperkuat sistem Informasi keluarga yang terintegrasi	Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	coverage (UHC) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi serta pembangunan ketahanan dan kesejahteraan	Meningkatkan Advokasi pada Stakeholder dan komitmen lintas sektor pengendalian
	2.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan	2.1.3.1. Meningkatkan pemberdayaan kelompok produktif dimasyarakat	Meningkatkan pembinaan kelompok produktif dimasyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	keluarga Meningkatkan fasilitasi pengembangan kelompok produktif di masyarakat	penduduk Mendorong peningkatan keberdayaan usaha kelompokproduktifdi masyarakat (PKK, LPM, dan Karang
								Taruna)

Visi 3 : Labuhanbatu Bersih								
3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yangsmart, bersih dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya layanan public yang lebih berkualitas dan terintegrasi	3.1.1.1. Meningkatka nakses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi	Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi kependudukan	Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling adminstrasi kependudukan	Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan lembaga pelayana npublik yang bersifat horizontal	Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan
		3.1.1.2. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan.	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan	"Mengembangkan aplikasi pelayana nperizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan KABUPATEN LABUHANBATU, serta implementasi system pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)"	Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri	Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu pintu
		3.1.1.3. Pembangunan transformasi data digital di KABUPATEN LABUHANBAT untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Labuhanbatu satu data	Midentifikasi dan Membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan Stakeholder di Kabupaten Labuhanbatu terkait 3 jenis data utama yaitu; data geospasial/ keruangan, data keuangan, dan data Statistic yang	Menyiapkan SOP pengumpulan data dari m asing masing OPD dan stakeholder terkait di Kabupaten Labuhanbatu	Penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik, dan keuangan)	Menyiapkan flat form berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak	Penyebar luasan data digital melalui portal Satu data KABUPATEN LABUHANBATU	Pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu

			akan di Transformasi menjadi data digital					

	3.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	3.1.2.1. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja	Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Koordinas Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Derah	Peningkatan Kompetensi ASN dengan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	Peningkatan Kompetensi ASN Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang	Pendampingan kepada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda
		3.1.2.2.Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah	Mendorong peningkatan kapasitas APIP	Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM	Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan	Mendorong terciptanya Akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Mendorong terciptanya Akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersihdan profesional

Misi 4 : Labuhanbatu Membangun								
4.1. Mewujudkan KABUPATEN LABUHANBATU	4.1.1. Meningkatnya luas kawasan	4.1.1.1. kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan	Identifikasi baseline dan anggaran terhadap Indikator yang	Menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan	Kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di	Optimalisasi Kolaborasi program dan kegiatan	Percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai	Penuntasan indikator-indikator penentu agar tercapainya

Menjadi Kabupaten yang Layak huni	permukiman layak huni	kawasan layak huni di KABUPATEN LABUHANBATU bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	mempengaruhi kawasan layak huni di Kabupaten Labuhanbatu	layak huni di Kabupaten Labuhanbatu	Kabupaten Labuhanbatu bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	peningkatan kawasan layak huni di KABUPATEN LABUHANBATU bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Stakeholders lainnya	kawasan layak huni 100% di KABUPATEN LABUHANBATU	Kabupaten Labuhanbatu menjadi Kabupaten Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi

4.2. Meningkatkan yang mempengaruhi Kualitas Lingkungan Hidup	4.2.1.Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	4.2.1.1. Meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP Imlementasi peraturan IMB dan pembebasan lahan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas RTH Publik	Melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka Implementasi peraturan IMB dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH	Meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, penanaman pohon Pada jalur hijau dan Pembebasan tanah milik masyarakat	Meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai tanah milik masyarakat	Meningkatkan pengawasan masyarakat tatas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan Setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan Pembebasan tanah milik masyarakat	Mengoptimalkan lahan SPBU menjadi RTHT aman Kabupaten dan membebaskan lahan masyarakat	Peningkatan kepatuhan dan jumlah pengembang perumahan dalam mengimplementasikan peraturan IMB dan menyerahterimakan PSU untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Misi 5 : Labuhanbatu Kondusif								
5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1.1.Meningkatnya Kenyamanan dan Ketertiban Kabupaten Labuhanbatu yang kondusif berlandaskan Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	5.1.1.1. Meningkatkan Kenyamanan dan ketertiban Kabupaten yang kondusif berlandaskan hukum	Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman	Mendorong penertiban yang Persuasif dan Humanis	Peningkatan sosialisasi peraturan daerah Humanis	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik pencegahan Kejahatan	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
		5.1.1.2. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat	Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba	Mendorong kerjasama masyarakat	Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-	Meningkatkan kerjasama kelompok produktif	Mendorong tumbuhkembangnya pemuda melalui	Mendorong percepatan pelaksanaan

		KABUPATEN LABUHANBATU sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN)		dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba	komunitas kreatif dalam membangun kelurahan bebas narkoba	dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba	peningkatan aktivitas produktif	pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
		5.1.1.3.Meningkatkan Komunikasi dan Komunikasi dan kolaborasi forum koordinasi pimpinan Daerah	Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas	Peningkatan kerja sama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah	Peningkatan komunikasi dan koordinasi intensitas gangguan keamanan, langkah-langkah pencegahan dan	Mewujudkan Kabupaten yang nyaman,tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas

							penanggulangannya	

Misi 6 : Labuhanbatu Inovatif								
6.1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	6.1.1. meningkatnya realisasi investasi	6.1.1.1.Meningkatkan pelayanan perizinan melalui kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, pemberian fasilitas bagi industry kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas	Meningkatkan kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata	"Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan KABUPATEN LABUHANBATU, serta implementasi system pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan KABUPATEN LABUHANBATU"	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)	Pengembangan SentraI KM dan Penguatan komunitas kreatif KABUPATEN LABUHANBATU sebagai stakeholder kepariwisataan	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan	Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kabupaten Labuhanbatu
		6.1.1.2.Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi.	"Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di KABUPATEN LABUHANBATU melalui berbagai media "	"Mengoptimalkan fungsi pemusatan investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam	Meningkatkan penanaman modal dibidangu saha yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas penanaman modal	Meningkatkan daya saing dan akses pasar	Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industry substitusi impor

				meningkatkan realisasi investasi di KABUPATEN LABUHANBATU				

		6.1.1.2.Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi.	"Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di KABUPATEN LABUHANBATU melalui berbagai media "	"Mengoptimalkan fungsi pemusatan investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di KABUPATEN LABUHANBATU"	Meningkatkan penanaman modal dibidangu saha yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas penanaman modal	Meningkatkan daya saing dan akses pasar	Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industry substitusi impor
	6.1.2.Meningkatnya Inovasi Daerah	6.1.2.1.Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, sdm litbang dan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan professional statistik lainnya	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data pembangunan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan
					sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan		Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam	Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam

					merancang kebijakan Pemko Labuhanbatu		merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Labuhanbatu	merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Labuhanbatu
		6.1.2.2.Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga- lembaga penelitian provinsi, kabupaten dan lembaga	Meningkatnya koordinasi antar instansi dijajaran OPD Pemko Labuhanbatu terutama yang berhubungan dengan penelitian dan	Meningkatnya koordinasiantar lembaga-lembaga penelitian di Kabupaten Labuhanbatu maupun	Meningkatnya koordinasi antar instansi dijajaran OPD Pemko Labuhanbatu terutama yang berhubungan dengan penelitian dan	koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kabupaten Labuhanbatu maupun	koordinasi antar instansi dijajaran OPD Pemko Labuhanbatu terutama yang berhubungan dengan penelitian dan	koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kabupaten Labuhanbatu maupun diluar daerah terkait

	lembaga litbang di KABUPATEN LABUHANBATU danmasyarakat disertai dengan pemberian Penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian	pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	n diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	diluar daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	dengan penelitian dan pengembangan

Misi 7 : Labuhan batu Beridentitas								
7.1.Menciptakan KABUPATEN LABUHAN BATU sebagai Kabupaten Pariwisata	7.1.1. Meningkatnya Kelestarian budaya KABUPATEN LABUHANBATU	7.1.1.1.Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara dan dibina	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah	Meningkatkan pelestarianbudaya KABUPATEN LABUHANBATU dengan	Meningkatkan pelestarianbudaya KABUPATEN LABUHANBATU dengan	Meningkatkan pelestarian budaya KABUPATEN LABUHANBATU dengan	Meningkatkan Pelestarian budaya Kabupaten Labuhanbatu dengan penetapan warisan

dan berbudaya yang beridentitas dan berbudaya			serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	dan Peraturan Kepala Daerahs erta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan	penyediaan tempat/ wadah kesenian	penetapan warisan budaya tak benda warisan budaya (WBTB) sebagai warisan budaya nasional	penetapan Warisan cagar Budaya	budaya tak benda dan watisan cagar budaya

		7.1.1.2.menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	Mengembangkan studi Ilmiah dan teknis, penelitiandan melakukan usaha maksimal sehingga Mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya	Melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, Administrasi dan keuangan yang memadai yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitas icagar budaya.	melakukan Pembentukan atau mengembangkan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian cagar budaya agar mampu mendorong penelitian ilmiah dibidang cagar budaya	melakukan Sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya	mengoptimalkan peranan TACB dalam melakukan sidang-sidang komite benda cagar budaya	Tersusunnya peraturan daerah, pedoman umum dan petunjuk teknis serta indikasi program yang melekat padarenstra dan renja OPD.
		7.1.1.3.Menumbuhkan kembalinilai-nilai	menyusundelinasi kawasancagarbudaya	menyusunrencana tatabangunandan	sinergitasbersama OPDdanBadanUsaha	Implementasifisik dalamrangka	Pengintegrasian revitalisasi kawasan	Lanjutan revitalisasi Kawasan cagar budaya

		pentingCagarBudaya denganpenyesuaian fungsibaruyangtidak bertentangandengan prinsippelestariandan nilaibudayamasyarakat	danmemberikan perlindunganyangtepat padakawasancagar budayamelalui penyediaanzona penyanggaatau(buffer zones)	lingkunganterhadap masingmasing kawasancagar budayayang berpayunghukum (perwal)	melaluikegiatanyang berkesinambungan sebagaimanaindikasi programyang ditetapkanpadaPerwal RTB:	merevitalisasi kawasancagar budaya	cagar budaya dan pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu (citybranding, calenderevent, dll)	KABUPATEN LABUHANBATU

BAB 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Program pembangunan disesuaikan dengan program yang ada pada RPJM Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Adapun program yang akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu dalam lima tahun ke depan sebagai penjabaran kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. **Program kerja yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis *good governance* dan *clean government*:**
 a. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan yang terdiri atas:
 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yang terdiri atas :
 a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 b) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
 c) Pengawasan Penanaman Modal;
 b. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kabupaten, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
 b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten.
 c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dengan

kegiatan yang terdiri atas:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 a) Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas :
 a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 d) Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan;
 e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 a) Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan;
 b) Pengadaan Mebel;
 c) Pengadaan Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**.**

BAB 5 PENUTUP

Renja Akhir RKPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 (Renja Akhir RKPD 2025) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Renja Akhir RKPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan salah satu langkah perencanaan tahun depan dalam usaha mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Demikian Renja Akhir ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pengukuran kinerja.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.521.436.886,00**							**5.899.507.582,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.521.436.886,00**							**5.899.507.582,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.521.436.886,00**							**5.899.507.582,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan***	**90 %**			**90 %**	**4.102.049.886,00**						**90 %**	**5.384.140.532,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen*	-			100 persen	18.067.320,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN	-	11.908.380,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.273.624,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		1.899.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.253.624,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		1.789.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.640.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		2.998.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	727.224,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		801.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	727.224,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		801.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.445.624,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		3.618.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya akunntabilitas pengelola keuangan*	-			95 persen	3.214.030.365,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN	-	3.375.487.331,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.148.764.741,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		3.273.891.531,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	55.320.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		90.920.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.945.624,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		4.276.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		6.399.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rasio ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	-			25 persen	14.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN	-	123.275.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	14.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		51.286.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		71.989.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercukupan administrasi perkantoran*	-			90 persen	389.388.171,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN	-	1.034.624.216,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	15.625.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		7.847.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20.536.250,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	ASN		155.956.708,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	81.729.321,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		92.375.448,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	54.102.600,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		92.768.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		16.929.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		8.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	187.005.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		660.386.980,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat Pemenuhan Kebutuhan BMD*	-			85 %	6.760.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN	-	260.386.775,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		182.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	6.760.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		77.886.775,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tingkat pemenuhan Jasa operasional penunjang perkantoran*	-			100 persen	223.366.080,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN	-	365.109.540,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	48.816.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		53.429.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	174.550.080,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		311.680.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD dalam kondisi baik dan layak pakai* *BMD dalam kondis baik dan layak pakai*	-			80 persen 80 persen	235.937.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN	-	213.348.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	61.157.950,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		60.768.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	20.880.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		66.380.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	153.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		75.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN		11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**100 persen**			**100 persen**	**37.647.000,00**						**100 persen**	**55.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tingkat Capaian Promosi Penanaman Modall dalam lingkup kabupaten*	-			100 persen	37.647.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat	-	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			-				-	37.647.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase ketaatan terhadap perizinan***	**95 persen**			**95 persen**	**381.740.000,00**						**95 persen**	**460.367.050,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tingkat Pengendalian Penanaman Modal*	-			100 persen	381.740.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat	-	460.367.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha.	35.140.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		33.890.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				184 Pelaku Usaha	319.870.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		396.496.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				7 Kegiatan Usaha	26.730.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat		29.980.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**4.521.436.886,00**							**5.899.507.582,00**	